



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 7 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Tugel Rt 03 Rw 06, Desa Kedungrandu,
Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 13 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hartomo, S.H., M.H., Teguh Bayu Aji, S.H., Faik El Himma, S.H., Neni Susanti, S.H., Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., dan Hari Solichin, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas yang berkantor di Pengadilan Negeri Banyumas berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms, tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms, tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu;
 2. 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
 3. 1 (satu) potong Celana dalam warna coklat;
 4. 1 (satu) potong BH warna hijau;
 5. 1 (satu) buah handphone Realme C21 Y warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX;

6. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nopol R-5705-R, warna Hitam, tahun 2016, noka MH1JFZ116GK288551, nosin JFZ1E-1307391. Berikut STNK An. PT MITRA BISNIS MADANI, alamat JL M Yamin No. 80 Rt. 05 Rw. 04 Karangpucung, Purwokerto Selatan Bms dan kunci asli sepeda motor;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yaitu terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB anak korban XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk mengantarkan anak korban pulang lalu Terdakwa membawa anak korban ke rumah Saksi XXXXXXXXXXXX. Kemudian sesampainya di rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, anak korban dan Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi XXXXXXXXXXXX, saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa menutup pintu kamar setelah itu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di atas kasur yang diikuti oleh Terdakwa tidur di samping anak korban. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, anak korban terbangun karena ada yang menindih badan anak korban dan saat anak korban terbangun, ternyata Terdakwa sudah menindih badan anak korban. Selanjutnya Terdakwa menaikkan kaos serta BH anak korban ke atas hingga terlihat payudara anak korban lalu Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang lalu berkata "*wis meneng manut bae, nikmati bae*", kemudian saat anak korban akan berbicara namun Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh tangan anak korban di atas perut anak korban lalu menindihnya dan memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban sambil membisikkan kata "*ko ayu, manis gawe gemes*", namun anak korban diam saja yang kemudian Terdakwa mencium leher, bibir, serta payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban bergantian lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakan maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu, Terdakwa berkata "*yang semisal ko hamil aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya*", kemudian anak korban langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya setelah selesai membersihkan diri anak korban langsung tidur di samping Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, anak korban dan Terdakwa pindah menuju ke Taman Kota Andhang Pangrenan, disana anak korban dan Terdakwa hanya nongkrong dan berbincang-bincang saja lalu sekira pukul 09.00 WIB, anak korban dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi XXXXXXXXXXXX. Sesampainya di kamar Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa berkata "*yang dolan yuh*", lalu anak korban menjawab "*moh*". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan anak korban tidur. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, anak korban terbangun dan melihat di depan kamar sudah ada Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX dan teman temannya sedang duduk dan mengobrol. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menutup serta mengunci pintu, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban lalu menindih badan anak korban sambil berkata "*nek kowe hamil aku sing tanggung jawab*", selanjutnya Terdakwa mencium pipi, leher dan bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu melepaskan celana panjang serta celana dalam anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang, setelah itu Terdakwa meraba serta meremas kedua payudara anak korban yang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berkata “*aja ngomong sapa sapa ya*”, setelah itu anak korban langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarkan anak korban pulang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang hingga di depan gang dekat rumah anak korban;

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum Nomor :R/45/X/2021/Klinik Bhayangkara tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Kristiana Hartati selaku dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas. Yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 8 serta kemerahan pada perineum pada posisi jam 6 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, usia anak korban XXXXXXXXXXXX adalah 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dibuktikan oleh alat bukti Surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Salinan Kartu Keluarga Nomor 3302202002057456 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, yaitu terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB anak korban XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa XXXXXXXXXXXX untuk mengantarkan anak korban pulang lalu Terdakwa membawa anak korban ke rumah Saksi XXXXXXXXXXXX. Kemudian sesampainya di rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, anak korban dan Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi XXXXXXXXXXXX, saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa menutup pintu kamar setelah itu anak korban tidur di atas kasur yang diikuti oleh Terdakwa tidur di samping anak korban. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, anak korban terbangun karena ada yang menindih badan anak korban dan saat anak korban terbangun, ternyata Terdakwa sudah menindih badan anak korban. Selanjutnya Terdakwa menaikkan kaos serta BH anak korban ke atas hingga terlihat payudara anak korban lalu Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang lalu berkata *“wis meneng manut bae, nikmati bae”*, kemudian saat anak korban akan berbicara namun Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh tangan anak korban di atas perut anak korban lalu menindihnya dan memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa mencium pipi anak korban sambil membisikkan kata *“ko ayu, manis gawe gemes”*, namun anak korban diam saja yang kemudian Terdakwa mencium leher, bibir, serta payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara anak korban bergantian lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakan maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu, Terdakwa berkata *"yang semisal ko hamil aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya"*, kemudian anak korban langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selanjutnya setelah selesai membersihkan diri anak korban langsung tidur di samping Terdakwa.;

Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, anak korban dan Terdakwa pindah menuju ke Taman Kota Andhang Pangrenan, disana anak korban dan Terdakwa hanya nongkrong dan berbincang-bincang saja lalu sekira pukul 09.00 WIB, anak korban dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi XXXXXXXXXXXX. Sesampainya di kamar Saksi XXXXXXXXXXXX, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa berkata *"yang dolan yuh"*, lalu anak korban menjawab *"moh"*. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan anak korban tidur. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, anak korban terbangun dan melihat di depan kamar sudah ada Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXX dan teman temannya sedang duduk dan mengobrol. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menutup serta mengunci pintu, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban lalu menindih badan anak korban sambil berkata *"nek kowe hamil aku sing tanggung jawab"*, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, leher dan bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban hingga terlihat payudara anak korban lalu melepaskan celana panjang serta celana dalam anak korban. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang, setelah itu Terdakwa meraba serta meremas kedua payudara anak korban yang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berkata *"aja ngomong sapa sapa ya"*, setelah itu anak korban langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarkan anak korban pulang, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantarkan anak korban pulang hingga di depan gang dekat rumah anak korban;

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dibuktikan dengan alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum Nomor :R/45/X/2021/Klinik Bhayangkara tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Kristiana Hartati selaku dokter pada Klinik Pratama Bhayangkara Polresta Banyumas. Yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut di atas ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 8 serta kemerahan pada perineum pada posisi jam 6 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, usia anak korban XXXXXXXXXXXX adalah 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dibuktikan oleh alat bukti Surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Salinan Kartu Keluarga Nomor 3302202002057456 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Kembaran Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah *"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX yang merupakan orangtua kandung dari anak korban XXXXXXXXXXXX sedang berada di rumah Saksi XXXXXXXXXXXX, selanjutnya anak korban meminta izin kepada Saksi Untung untuk pergi ke warung untuk membeli keju, tetapi setelah selang kurang lebih 15 (lima belas) menit ternyata anak korban tidak juga kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi XXXXXXXXXXXX pergi mencari anak korban ke warung karena jarak ke warung hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan pada saat sampai di warung ternyata Saksi XXXXXXXXXXXX tidak menemukan anak korban, selanjutnya Saksi Untung mencoba menelepon anak korban akan tetapi nomor handphone anak korban tidak aktif. Setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX mencari anak korban ke rumah tetangga, saudara serta teman-teman anak korban tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan anak korban hingga sampai keesokan harinya anak korban juga belum pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, anak korban ternyata pergi dengan Terdakwa karena Terdakwa mengajak anak korban pergi ke rumah saudara dari Terdakwa dan Terdakwa serta anak korban bertemu di depan SDN Larangan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi bersama-sama ke arah RS Wiradadi;

Bahwa ketika Terdakwa membawa pergi anak korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau kehendak dari orangtua anak korban;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, usia anak korban XXXXXXXXXXXX adalah 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dibuktikan oleh alat bukti Surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Salinan Kartu Keluarga Nomor 3302202002057456 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kartu Keluarga Nomor 3302202002057456 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 19.00 wib terus Saksi berangkat mincing, sekira pukul 24.00 wib setelah selesai memancing Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah pada saat Saksi akan menaruh pancing di dalam kamar ternyata kamar Saksi dalam kondisi terkunci dari dalam. Karena Saksi merasa curiga dan tidak seperti biasanya pintu terkunci dari dalam sehingga Saksi mengetuk dan berusaha mendobragnya, pada saat Saksi mengetuk dan berusaha mendobrak ternyata ada Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX dikamar Saksi, setelah itu Saksi membuat kopi sambil duduk-duduk, lalu Saksi disuruh beli minuman anggur merah karena Saksi tidak punya uang terus Saksi dikasih uang oleh XXXXXXXXXXXX dan Saksi kasihkan lagi ke sdr. XXXXXXXXXXXX untuk membeli anggur tersebut, setelah membeli minuman tersebut kami minum-minum di luar berlima yaitu Saksi, sdr. XXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXX, Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa habis minum Saksi tidak pulang ke rumah Saksi akan tetapi tidur di rumah teman dan setelah Saksi pulang ke rumah Saksi tahu-tahu sudah ada Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX karena sudah sore Saksi menyuruh Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa dikamar;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tahunya malam itu Terdakwa berdua dengan XXXXXXXXXXXX di kamar Saksi Jl. Gunung Tugel Rt 03 Rw 06, Desa. Kedungrandu Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa bukan suaminya XXXXXXXXXXXX akan tetapi mereka pacaran;
- Bahwa Terdakwa umurnya 27 tahun sedangkan XXXXXXXXXXXX 13 tahun;
- Bahwa saat Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX di kamar Saksi, Saksi tidak mendengar suara;
- Bahwa benar tempat tersebut adalah kamar Saksi;
- Bahwa saat itu saat itu Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX di kamar Saksi sudah menyuruhnya untuk pulang akan tetapi XXXXXXXXXXXX tidak mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar XXXXXXXXXXXX pulang Terdakwa Wa teman Saksi suruh ngantarkan KTP dan tahunya Terdakwa sudah di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diantar pulang oleh Terdakwa keadaan korban XXXXXXXXXXXX biasa-biasa saja dan baik-baik saja;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar 03.00 wib di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak mengetok pintu kamar tersebut akan tetapi Saksi dobrak/pintu Saksi dorong kemudian Terdakwa ngomong "ko disit";
- Bahwa setelah itu Saksi naruh pancing ternyata sudah ada XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa ngantar XXXXXXXXXXXX pulang tetapi Windi tidak mau karena merasa tidak enak;
- Bahwa waktu itu minum di sungai di jembatan Gunung Tugel dan Pulang jam 2.00.wib;
- Bahwa Saksi dengar dari Polisi ada persetujuan tahunya dari surat keterangan Polisi bahwa ada persetujuan Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX sudah pacaran lama;
- Bahwa Saksi ketemu Terdakwa pas kejadian malam itu;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX pacaran dari HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX pacaran sudah lama;
- Bahwa Saksi melihat kadang Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX sering video call;
- Bahwa Terdakwa kalau telepon malam hari;
- Bahwa Saksi dekat hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi masalah cewek tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa merayu XXXXXXXXXXXX di telpon;
- Bahwa waktu malam kejadian Saksi tidak ada mendengar mereka ngomong/merayu;
- Bahwa waktu mabok bareng Saksi tidak mendengar Terdakwa ngajak sesuatu sama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mengajak bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa merayu korban XXXXXXXXXXXX indi;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX Usiannya 13 tahun Saksi tahunya waktu di Kepolisian;
- Tahunya di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tahu jika XXXXXXXXXXXX berusia 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX di kamar rumah Saksi yang Saksi lihat pada malam itu dan siang harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa saat minum anggur ada 5 orang, dan XXXXXXXXXXXX duduk dekat Terdakwa berdekatan dan merangkul mesra;
- Bahwa waktu duduk bersama dan berdekatan yang diomongkan Terdakwa ke XXXXXXXXXXXX hanya candaan saja masalah HP, dan bukan masalah persetubuhan;
- Bahwa membeli anggur dengan uang XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.50.000,- kemudian uang Terdakwa Rp.50.000,- dan dapat dua botol;
- Bahwa minuman di oplos, dan XXXXXXXXXXXX ikut minum;
- Bahwa waktu dikamar Saksi, Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX siang dan malam;
- Bahwa waktu minum-minum anggur merah tersebut yang minum kebanyakan laki-lakinya, XXXXXXXXXXXX 4 kali minum;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah pernah minum-minum;
- Bahwa Saksi waktu itu minum keadaan masih sadar;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang perempuan hanya XXXXXXXXXXXX saja;
- Bahwa Terdakwa masih sadar, dan XXXXXXXXXXXX juga sadar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memeluk-meluk XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa waktu pergi minum-minum memakai motor Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah anak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekolah anak korban;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu di rumah tidak minta ijin, karena kamar tidak terkunci;
- Bahwa waktu Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX di kamar, Saksi kaget;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa di kamar ada Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX kemudian mereka keluar dan reaksi mereka berdua biasa saja;
- Bahwa setelah keluar kamar malamnya beli minum lagi sampai dengan jam 02.00 wib;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pulang kerumahnya sendiri;
 - Bahwa Saksi selanjutnya main dan tidur di rumah teman sampai dengan pulanganya Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX masih dirumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana Saudara XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wib karena Saksi diberi tahu oleh XXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXX, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2021 Saksi disuruh oleh WARTO untuk mengantarkan KTP milik XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian, sesampainya di kantor Kepolisian Saksi diberitahu oleh XXXXXXXXXXXX jika dia telah melakukan perbuatan persetubuhan dan yang menjadi korbannya adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib sepulang Saksi dari rumah teman Saksi, Saksi melihat XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dipinggir sungai, karena Saksi melihat XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX di pinggir sungai sehingga Saksi sempat berhenti dan ngobrol-ngobrol sebentar sekitar 30 menit, karena Saksi tidak enak dan takut mengganggu sehingga Saksi memutuskan pulang ke rumah. Pada saat Saksi sudah di rumah Saksi merasa jenuh sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 wib Saksi keluar lagi dan ikut bergabung dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sesampainya di pinggir sungai ternyata sudah ada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sesampainya Saksi langsung disuruh oleh XXXXXXXXXXXX untuk membeli anggur, "BRoo tukokna anggur nganah" dan Saksi menjawab "Endi duite" lalu XXXXXXXXXXXX memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp.100.000,-, kemudian Saksi pergi membelinya di dekat taman kota Andang Pangrenan sebanyak 2 (dua) botol jenis anggur merah, setelah itu Saksi kembali ke pinggir sungai dan meminum anggur merah tersebut dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang mana XXXXXXXXXXXX menuangkan anggur merah tersebut kedalam gelas lalu

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminum secara bergiliran dan yang pertama meminumnya XXXXXXXXXXXX lalu Saksi, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Setelah selesai minum dan anggur merahnya sudah habis sekitar pukul 03.00 wib Saksi berpamitan pulang kerumah kepada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum, sesudah atau pada saat WINDY disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX ada bujukan, rayuan, ancaman, atau kekerasan sehingga XXXXXXXXXXXX mau disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum, sesudah atau pada saat XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX diberi imbalan, hadiah atau uang sehingga XXXXXXXXXXXX mau disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. XXXXXXXXXXXX, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan adanya persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian pada Minggu, 24 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wib di dalam kamar rumah XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wib Anak Korban terbangun karena ada yang menindih badan Anak Korban dan saat Anak Korban terbangun XXXXXXXXXXXX sudah menindih badan Anak Korban. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX menaikan kaos serta bh Anak Korban ke atas hingga terlihat payudara Anak Korban lalu XXXXXXXXXXXX melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu XXXXXXXXXXXX melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang lalu berkata "wis meneng manut bae, nikmati bae" kemudian saat Anak Korban akan berbicara untuk XXXXXXXXXXXX langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan XXXXXXXXXXXX lalu XXXXXXXXXXXX menaruh tangan Anak Korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perut Anak Korban lalu menindihnya dan memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri setelah itu XXXXXXXXXXXX mencium pipi Anak Korban sambil membisikan kata “ko ayu, manis gawe gemes” namun Anak Korban diam saja yang kemudian XXXXXXXXXXXX mencium leher, bibir, serta payudara Anak Korban. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara Anak Korban bergantian lalu XXXXXXXXXXXX memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 30 menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX berkata “yang semisal ko hamil aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya” setelah itu Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa awalnya pada Sabtu, 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib untuk XXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban bermain ke rumah saudara dari XXXXXXXXXXXX yang Anak Korban tidak tahu namanya. Lalu kami berjanjian untuk bertemu di depan SDN Larangan Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. Sesampai di depan SDN Larangan Anak Korban memboceng XXXXXXXXXXXX menggunakan sepeda motor beat warna hitam untuk plat nomor Anak Korban tidak ingat. Kemudian saat di jalan XXXXXXXXXXXX berkata “yang langsung maring rumah sakit bae, batirku jaluk ketemu” yang selanjutnya kami menuju ke RS Wiradadi. Sesampai di warung depan RS Wiradadi kami menunggu teman XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, tak lama kemudian XXXXXXXXXXXX datang lalu kami berbincang bincang. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX berpamitan pulang kepada XXXXXXXXXXXX dan Anak Korban, yang kemudian XXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban pergi dengan berkata “yang batiri aku tuku anggur” lalu Anak Korban menjawab “ya ayuh tapi sedela bae”. Setelah itu kami menuju ke warung dekat taman kota Andhang untuk membeli anggur. Sesampai di sana untuk XXXXXXXXXXXX langsung membeli anggur 2 botol. Selanjutnya Anak Korban dan XXXXXXXXXXXX menuju ke rumah XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Saat berada di rumah XXXXXXXXXXXX sudah ada beberapa teman XXXXXXXXXXXX yang kemudian salah satu teman XXXXXXXXXXXX berkata “bor, langsung maring jembatan bae” lalu kami langsung menuju ke jembatan yang berada di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Sesampai di sana kami langsung duduk dan teman XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka botol yang berisi anggur setelah itu dituangin ke dalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas. Kemudian diminum oleh teman XXXXXXXXXXXX secara bergantian. Selanjutnya teman XXXXXXXXXXXX memberikan Anak Korban minum yang berisi anggur sehingga Anak Korban juga ikut minum anggur sebanyak kl. 6 gelas. Saat minum anggur untuk XXXXXXXXXXXX berkata "bor, kaeh XXXXXXXXXXXX parani" namun karena tidak ada yang menjawab sehingga XXXXXXXXXXXX pergi untuk menjemput XXXXXXXXXXXX. Tak lama kemudian XXXXXXXXXXXX datang bersama XXXXXXXXXXXX lalu bergabung dengan kami;

- Bahwa Kemudian pada Minggu, 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib setelah selesai minum, Anak Korban meminta XXXXXXXXXXXX untuk mengantarkan Anak Korban pulang lalu XXXXXXXXXXXX membawa Anak Korban ke rumah XXXXXXXXXXXX. Sesampai di rumah XXXXXXXXXXXX kami langsung menuju ke kamar XXXXXXXXXXXX yang berada di depan rumah XXXXXXXXXXXX. Saat berada di dalam kamar XXXXXXXXXXXX untuk XXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar setelah itu Anak Korban tidur di atas kasur yang diikuti oleh XXXXXXXXXXXX tidur di samping Anak Korban. sekitar pukul 03.00 wib Anak Korban terbangun karena ada yang menindih badan Anak Korban dan saat Anak Korban terbangun XXXXXXXXXXXX sudah menindih badan Anak Korban. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX mengenakan kaos serta bh Anak Korban ke atas hingga terlihat payudara Anak Korban lalu XXXXXXXXXXXX melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu XXXXXXXXXXXX melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang lalu berkata "wis meneng manut bae, nikmati bae" kemudian saat Anak Korban akan berbicara untuk XXXXXXXXXXXX langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan XXXXXXXXXXXX lalu XXXXXXXXXXXX menaruh tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban lalu menindihnya dan memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri setelah itu XXXXXXXXXXXX mencium pipi Anak Korban sambil membisikan kata "ko ayu, manis gawe gemes" namun Anak Korban diam saja yang kemudian XXXXXXXXXXXX mencium leher, bibir, serta payudara Saksi. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara Anak Korban bergantian lalu XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur sekitar 30 menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX berkata "yang semisal ko hamil

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya” setelah itu Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai membersihkan diri Anak Korban langsung tidur di samping XXXXXXXXXXXX. Sekitar pukul 05.00 wib Anak Korban terbangun lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian bertemu dengan ibu XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya ibu XXXXXXXXXXXX berkata “mau bengi nginep apa” lalu Anak Korban menjawab “inggih bu” kemudian ibu XXXXXXXXXXXX menjawab “oh yawis rapapa, bar mabuk iki timbang ning dalam puyeng malah repot”. Kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi setelah selesai untuk ibu XXXXXXXXXXXX memanggil Anak Korban yang kemudian Anak Korban membantu ibu XXXXXXXXXXXX memasak. Sekitar pukul 06.00 wib untuk XXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban pergi ke hutan pinus bersama dengan teman teman XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib kami pindah menuju ke taman kota Andhang Pangrenan, disana kita hanya nongkrong dan berbincang bincang saja lalu sekitar pukul 09.00 wib Anak Korban dan XXXXXXXXXXXX kembali ke rumah XXXXXXXXXXXX. Sesampai di kamar XXXXXXXXXXXX Anak Korban dan XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar lalu berbincang bincang kemudian XXXXXXXXXXXX berkata “yang dolan yuh” lalu Anak Korban menjawab “moh”. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX keluar dari kamar dan Anak Korban tidur. Sekitar pukul 15.00 wib Anak Korban bangun dan melihat di depan kamar sudah ada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan teman temannya sedang duduk dan mengobrol. Setelah itu XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar lalu menutup serta mengunci pintu. Kemudian XXXXXXXXXXXX menghampiri Anak Korban lalu menindih badan Anak Korban sambil berkata “nek kowe hamil aku sing tanggung jawab” selanjutnya XXXXXXXXXXXX mencium pipi, leher dan bibir Anak Korban. Kemudian XXXXXXXXXXXX menaikan baju dan bh Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban lalu melepaskan celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penisnya yang sudah tegang. Setelah itu meraba serta meremas kedua payudara Anak Korban yang kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur kl. 15 menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX berkata “aja ngomong sapa sapa ya” setelah itu Anak Korban langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai membersihkan diri untuk Anak Korban meminta XXXXXXXXXXXX mengantarkan Saksi pulang namun motor XXXXXXXXXXXX sedang dipakai oleh adeknya. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib untuk XXXXXXXXXXXX mengantarkan Anak Korban pulang hingga di depan gang dekat rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan XXXXXXXXXXXX pergi ke rumah XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk plat nomor Anak Korban tidak ingat;
- Bahwa Anak Korban tahu yaitu XXXXXXXXXXXX yang membeli minum minuman keras jenis anggur dan Anak Korban juga ada meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli minuman menggunakan uang milik XXXXXXXXXXXX dan teman temannya namun untuk besarnya Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa yang menuangkan anggur ke dalam gelas lalu memberikan anggur tersebut kepada Anak Korban adalah teman XXXXXXXXXXXX namun Anak Korban tidak tahu Namanya;
- Bahwa Anak Korban tidak meminta ijin kepada orang tua Anak Korban bahwa akan pergi dengan XXXXXXXXXXXX yang kemudian Anak Korban disetubuhi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak meminta ijin kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, XXXXXXXXXXXX berkata "wis meneng manut bae, nikmati bae" kemudian saat Anak Korban akan berbicara XXXXXXXXXXXX langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanan XXXXXXXXXXXX lalu XXXXXXXXXXXX menaruh tangan Anak Korban di atas perut Anak Korban lalu menindihnya dan memegang tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kiri setelah itu XXXXXXXXXXXX mencium pipi Anak Korban sambil membisikan kata "ko ayu, manis gawe gemes" namun Anak Korban diam saja yang kemudian XXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban. Dan setelah menyetubuhi Anak Korban untuk XXXXXXXXXXXX berkata "yang semisal ko hamil aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya";
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berjanji kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil maka XXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab setelah selesai menyetubuhi anak korban;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, anak korban sadar namun Anak Korban masih dalam pengaruh minuman keras jenis anggur;
 - Bahwa Anak Korban merasa sakit dan perih pada vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali;
 - Bahwa alasan Anak Korban adalah karena Anak Korban marah kepada orangtua Anak Korban dikarenakan Anak Korban dilarang untuk pergi ke luar rumah;
 - Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;
4. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap anak Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak perempuan Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa menurut pengakuan dari anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar 03.00 wib di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saudara XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 20.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah lalu tiba-tiba XXXXXXXXXXXX pulang setelah sebelumnya pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib tanpa ijin Saksi. Selanjutnya lalu sekira pukul 21.00 wib setelah XXXXXXXXXXXX istirahat Saksi bertanya kepada XXXXXXXXXXXX telah pergi kemana saja dan dengan siapa lalu XXXXXXXXXXXX bercerita bahwa XXXXXXXXXXXX telah dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX dan telah disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Selang tidak berapa lama sekira pukul 22.00 wib keponakan Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX datang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu XXXXXXXXXXXX berkata kepada Saksi “lik kie sing nggawa XXXXXXXXXXXX kie”. Setelah itu Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu Saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya Saksi juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat Saksi sedang di rumah XXXXXXXXXXXX pamit kepada Saksi pergi ke warung untuk membeli keju tapi setelah selama 15 menit tidak pulang-pulang lalu Saksi mencari XXXXXXXXXXXX ke warung karena jarak ke warung hanya sekira 50 meter dan pada saat sampai di warung Saksi mencari XXXXXXXXXXXX ternyata tidak ada lalu Saksi mencoba menelepon XXXXXXXXXXXX tapi nomor handponenya tidak aktif selanjutnya Saksi mencari XXXXXXXXXXXX ke rumah tetangga, saudara serta teman-teman WINDI tapi tidak ada yang tahu dan sampai besok paginya XXXXXXXXXXXX juga belum pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 20.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah lalu tiba-tiba XXXXXXXXXXXX pulang setelah sebelumnya pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib tanpa ijin Saksi. Selanjutnya lalu sekira pukul 21.00 wib setelah XXXXXXXXXXXX istirahat Saksi bertanya kepada XXXXXXXXXXXX telah pergi kemana saja dan dengan siapa lalu XXXXXXXXXXXX bercerita bahwa XXXXXXXXXXXX telah dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX dan telah disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Selang tidak berapa lama sekira pukul 22.00 wib keponakan Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu XXXXXXXXXXXX berkata kepada Saksi “lik kie sing nggawa XXXXXXXXXXXX kie”. Setelah itu Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu Saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya Saksi juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum, sesudah atau pada saat XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX ada bujukan, rayuan, ancaman, atau kekerasan sehingga XXXXXXXXXXXX mau disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sebelumnya XXXXXXXXXXXX belum pernah dijemput atau dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX tanpa seijin Saksi selaku orang tua;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap anak perempuan Saksi;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya persetubuhan;
 - Bahwa menurut pengakuan dari anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar 03.00 wib di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saudara XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 20.00 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah lalu tiba-tiba XXXXXXXXXXXX pulang setelah sebelumnya pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib tanpa ijin Saksi dan suami Saksi. Selanjutnya lalu sekira pukul 21.00 wib setelah XXXXXXXXXXXX istirahat Saksi dan suami Saksi bertanya kepada XXXXXXXXXXXX telah pergi kemana saja dan dengan siapa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX bercerita bahwa XXXXXXXXXXXX telah dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX dan telah disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Selang tidak berapa lama sekira pukul 22.00 wib keponakan Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu XXXXXXXXXXXX berkata kepada Saksi dan suami Saksi "lik kie sing nggawa XXXXXXXXXXXX kie". Setelah itu suami Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu suami Saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya suami Saksi juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat Saksi sedang di rumah XXXXXXXXXXXX pamit kepada suami Saksi pergi ke warung untuk membeli keju tapi setelah selang kl.15 menit tidak pulang-pulang lalu suami Saksi mencari XXXXXXXXXXXX ke warung karena jarak ke warung hanya sekira 50 meter dan pada saat sampai di warung suami Saksi mencari XXXXXXXXXXXX ternyata tidak ada lalu Saksi dan suami Saksi mencoba menelepon XXXXXXXXXXXX tapi nomor handponnya tidak aktif selanjutnya Saksi dan suami Saksi mencari XXXXXXXXXXXX kerumah tetangga, saudara serta teman-teman WINDI tapi tidak ada yang tahu dan sampai besok paginya XXXXXXXXXXXX juga belum pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar 20.00 wib pada saat Saksi sedang berada dirumah lalu tiba-tiba WI XXXXXXXXXXXX NDI pulang setelah sebelumnya pergi dari rumah sejak hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib tanpa ijin Saksi dan suami Saksi. Selanjutnya lalu sekira pukul 21.00 wib setelah XXXXXXXXXXXX istirahat Saksi dan suami Saksi bertanya kepada WINDI telah pergi kemana saja dan dengan siapa lalu XXXXXXXXXXXX bercerita bahwa XXXXXXXXXXXX telah dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX dan telah disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Selang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama sekira pukul 22.00 wib keponakan Saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, lalu XXXXXXXXXXXX berkata kepada Saksi dan suami Saksi "lik kie sing nggawa XXXXXXXXXXXX kie". Setelah itu Saksi dan suami Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu Saksi dan suami Saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya Saksi juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX dijemput atau di bawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX untuk disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib atas tanpa seijin Saksi;
- Bahwa sebelumnya XXXXXXXXXXXX belum pernah dijemput atau dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX tanpa seijin Saksi;
- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut pengakuan dari XXXXXXXXXXXX, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar 03.00 wib di rumah yang beralamat di Desa Kedungrandu Rt. 03 Rw. 03, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui persetubuhan tersebut pada saat orang tuanya XXXXXXXXXXXX menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu orang tuanya XXXXXXXXXXXX menanyakan kepada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya orang tuanya XXXXXXXXXXXX juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya orang tuanya XXXXXXXXXXXX dan Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar 17.00 wib Saksi mendengar kabar dari orang tuanya XXXXXXXXXXXX bahwa XXXXXXXXXXXX belum pulang kerumah darai hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Pada hari Minggu sepulang taziah sekitar pukul 21.00 wib Saksi melihat XXXXXXXXXXXX mengantarkan XXXXXXXXXXXX sampai didepan SD N 1 Larangan yang kemudian XXXXXXXXXXXX pergi, karena Saksi tahu XXXXXXXXXXXX dari hari Sabtu belum pulang sehingga Saksi berusaha mengejar XXXXXXXXXXXX, Saksi mengejar XXXXXXXXXXXX sampai di Desa Karangsoka dan berhasil menghentikan XXXXXXXXXXXX. Setelah berhasil menghentikan XXXXXXXXXXXX kemudian Saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX "Njenengan sing nggawa XXXXXXXXXXXX" Kamu yang membawa XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX menjawab "Iya mas". Selang lama sekira pukul 22.00 wib Saksi membawa XXXXXXXXXXXX kerumah XXXXXXXXXXXX dan menyerahkan kepada orang tuanya XXXXXXXXXXXX. Setelah itu orang tuanya XXXXXXXXXXXX menanyakan kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX lalu orang tuanya XXXXXXXXXXXX menanyakan kepada XXXXXXXXXXXX apakah benar bahwa XXXXXXXXXXXX yang telah membawa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah membawa XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya orang tuanya XXXXXXXXXXXX juga menanyakan apakah benar XXXXXXXXXXXX juga telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX pada saat dibawa pergi dan XXXXXXXXXXXX juga mengakui bahwa telah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya orang tuanya XXXXXXXXXXXX dan Saksi membawa XXXXXXXXXXXX ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum, sesudah atau pada saat XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX ada bujukan, rayuan, ancaman, atau kekerasan sehingga XXXXXXXXXXXX mau disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum, sesudah atau pada saat XXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX diberi imbalan, hadiah atau uang sehingga XXXXXXXXXXXX mau disetubuhi oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu ada hubungan apa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX dijemput atau di bawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX untuk disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib tanpa seijin orang tuanya;
- Bahwa menerangkan bahwa tidak tahu sebelumnya XXXXXXXXXXXX pernah dijemput atau dibawa pergi oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX membawa XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- Visum Et Repertum Nomor R/45/X/2021/Klinik Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat jalan Bhayangkara Polresta Banyumas, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Kristiana Hartati yang pada bagian pemeriksaan dan kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang pasien bernama XXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan pada pasien ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 8 serta kemerahan pada perineum pada posisi jam 6 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;
- Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX Lahir di Banyumas pada tanggal 7 Bulan April Tahun 2008;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Kartu Keluarga Nomor 3302202002057456 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kartiman, S.H., M.Hum. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX Lahir di Banyumas pada tanggal 7 Bulan April Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wib di rumah XXXXXXXXXXXX dengan alamat Jl. Gunung tugel Rt 03 Rw 03, Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan XXXXXXXXXXXX sebagai pacar dan baru jalan 3 bulan dengan XXXXXXXXXXXX Terdakwa tidak ada hubungan family;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji dengan XXXXXXXXXXXX melalui WA untuk bermalam minggu, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menjemput XXXXXXXXXXXX di depan gang rumah XXXXXXXXXXXX menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Honda Beat, Nopol R-5705-R, warna hitam. Kemudian Terdakwa ajak jalan-jalan dalam kota purwokerto, lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX nongkrong di depan RS Wiradadi. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX pulang ke rumah XXXXXXXXXXXX dikarenakan XXXXXXXXXXXX tidak mau pulang, sesampainya di rumah XXXXXXXXXXXX ngobrol-ngobrol diteras hingga pukul 02.00 wib, setelah itu Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar XXXXXXXXXXXX dan kami ngobrol-ngobrol sambil tiduran hingga akhirnya Terdakwa berkata kepada XXXXXXXXXXXX "ko ayu, manis gawe games" XXXXXXXXXXXX menjawab "terserah", selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 30 menit sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dari luar dan dalam baju XXXXXXXXXXXX. Setelah itu saya melepas celana dan celana dalam XXXXXXXXXXXX hingga terlepas sedangkan untuk baju dan BHnya Terdakwa naikan hingga terlihat payudaranya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan menurunkan sebatas lutut hingga terlihat penis Terdakwa yang sudah

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang, lalu Terdakwa menindahi XXXXXXXXXXXX dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa gerakan maju mudur selama kurang lebih 30 menit dan mengeluarkan sperma di luar vagina diatas tempat tidur dan setelah itu kami langsung tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXX berpacaran baru 3 bulan;
- Bahwa kondisi Terdakwa sadar, namun Terdakwa habis minum-minuman keras;
- Bahwa awalnya pada Sabtu, 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXX bermain ke rumah saudara Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXX. Lalu kami berjanjian untuk bertemu di depan SDN Larangan Kec. Kembaran, Kab. Banyumas. Sesampai di depan SDN Larangan XXXXXXXXXXXX memboceng Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa. Kemudian saat di jalan Terdakwa berkata "yang langsung maring rumah sakit bae, batirku jaluk ketemu" yang selanjutnya kami menuju ke RS Wiradadi. Sesampai di warung depan RS Wiradadi kami menunggu teman Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXX, tak lama kemudian XXXXXXXXXXXX datang lalu kami berbincang bincang. Kemudian Terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXX pergi dengan berkata "yang batiri aku tuku anggur" lalu XXXXXXXXXXXX menjawab "ya ayuh tapi sedela bae". Setelah itu kami menuju ke warung dekat taman kota Andhang untuk membeli anggur. Sesampai di sana untuk Terdakwa langsung membeli anggur 2 botol. Selanjutnya Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX menuju ke rumah XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Saat berada di rumah XXXXXXXXXXXX sudah ada beberapa teman XXXXXXXXXXXX yang kemudian salah satu teman XXXXXXXXXXXX berkata "bor, langsung maring jembatan bae" lalu kami langsung menuju ke jembatan yang berada di Jalan Gunung Tugel Desa Kedungrandu, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas. Sesampai di sana kami langsung duduk dan teman Terdakwa membuka botol yang berisi anggur setelah itu dituangin ke dalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas. Kemudian diminum oleh teman Terdakwa secara bergantian. Selanjutnya teman Terdakwa memberikan XXXXXXXXXXXX minum yang berisi anggur sehingga XXXXXXXXXXXX juga ikut minum anggur sebanyak kl. 6 gelas. Pada Minggu, 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib setelah selesai minum, XXXXXXXXXXXX meminta

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan XXXXXXXXXXXX pulang lalu Terdakwa membawa XXXXXXXXXXXX ke rumah XXXXXXXXXXXX. Sesampai di rumah XXXXXXXXXXXX kami langsung menuju ke kamar XXXXXXXXXXXX yang berada di depan rumah XXXXXXXXXXXX. Saat berada di dalam kamar XXXXXXXXXXXX untuk XXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar setelah itu XXXXXXXXXXXX tidur di atas kasur yang diikuti oleh Terdakwa tidur di samping XXXXXXXXXXXX. sekitar pukul 03.00 wib XXXXXXXXXXXX terbangun karena Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa mengenakan kaos serta bh XXXXXXXXXXXX ke atas hingga terlihat payudara XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam XXXXXXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penis saya yang sudah tegang lalu berkata "wis meneng manut bae, nikmati bae" kemudian saat XXXXXXXXXXXX akan berbicara Terdakwa langsung menutup mulut XXXXXXXXXXXX dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menaruh tangan XXXXXXXXXXXX di atas perut XXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menindihnya dan memegang tangan kanan XXXXXXXXXXXX menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa mencium pipi XXXXXXXXXXXX sambil membisikan kata "ko ayu, manis gawe gemes" namun XXXXXXXXXXXX diam saja yang kemudian Terdakwa mencium leher, bibir, serta payudara XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara XXXXXXXXXXXX bergantian lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina XXXXXXXXXXXX dan digerakan maju mundur kl. 30 menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa berkata "yang semisal ko hamil aku bakal tanggung jawab, aja ngomong sapa sapa ya" setelah itu XXXXXXXXXXXX langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai membersihkan diri XXXXXXXXXXXX langsung tidur di samping Terdakwa. Sekitar pukul 05.00 wib XXXXXXXXXXXX terbangun lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekitar pukul 06.00 wib untuk Terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXX pergi ke hutan pinus. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib kami pindah menuju ke taman kota Andhang Pangrenan, disana kita hanya nongkrong dan berbincang bincang saja lalu sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa dan XXXXXXXXXXXX kembali ke rumah XXXXXXXXXXXX. Sesampai di kamar XXXXXXXXXXXX saya dan XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar lalu berbincang bincang kemudian Terdakwa berkata "yang dolan yuh" lalu XXXXXXXXXXXX menjawab "moh".

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saya keluar dari kamar dan XXXXXXXXXXXX tidur. Sekitar pukul 15.00 wib XXXXXXXXXXXX bangun. Setelah itu XXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar lalu menutup serta mengunci pintu. Kemudian Terdakwa menghampiri XXXXXXXXXXXX lalu menindih badan XXXXXXXXXXXX sambil berkata “nek kowe hamil aku sing tanggung jawab” selanjutnya Terdakwa mencium pipi, leher dan bibir XXXXXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa menaikan baju dan bh XXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara XXXXXXXXXXXX lalu melepaskan celana panjang serta celana dalam XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalamnya hingga terlihat penis saya yang sudah tegang. Setelah itu Terdakwa meraba serta meremas kedua payudara XXXXXXXXXXXX yang kemudian memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina XXXXXXXXXXXX dan digerakan maju mundur kl. 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berkata “aja ngomong sapa sapa ya” setelah itu XXXXXXXXXXXX langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu selesai membersihkan diri untuk XXXXXXXXXXXX meminta Terdakwa mengantarkan XXXXXXXXXXXX pulang namun motor Terdakwa sedang dipakai oleh adek Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib untuk Terdakwa mengantarkan XXXXXXXXXXXX pulang hingga di depan gang dekat rumah XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat menjemput anak korban menggunakan sepeda motor honda beat nopol R-5705-R, warna hitam, Noka MH1JFZ116GK288551, nosin jfz1e1307391. An. PT Mitra Bisnis Madani, alamat Jl. M. Yamin No 80 Rt 05/04, karangpucung, Purwokerto selatan, Bms. Sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa tahu usia XXXXXXXXXXXX adalah 13 tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sadar namun XXXXXXXXXXXX habis minum minuman keras jenis anggur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan, hanya menyetubuhi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Realme C21 Y warna biru;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nopol R-5705-R, warna Hitam, tahun 2016, noka MH1JFZ116GK288551, nosin JFZ1E-1307391. Berikut STNK An. PT MITRA BISNIS MADANI, alamat JL M Yamin No. 80 Rt. 05 Rw. 04 Karangpucung, Purwokerto Selatan Bms dan kunci asli sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak perempuan dari Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX yang dilahirkan di Banyumas tanggal 7 April 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014, sehingga Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial, dan Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini memiliki hubungan yang dekat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wib, dan sekitar pukul 15.00 wib, di rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jl. Gunung tugel Rt 03 Rw 03, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur berdua di dalam kamar rumah Saksi XXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan kaos serta bra Anak Korban, melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, leher, bibir, serta meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat menolak atau melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat itu Anak Korban dalam keadaan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas dan setengah tidak sadar setelah sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa minum minuman keras bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Nomor R/45/X/2021/Klinik Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat jalan Bhayangkara Polresta Banyunas, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Kristiana Hartati yang pada bagian pemeriksaan dan kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang pasien bernama XXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan pada pasien ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 8 serta kemerahan pada perineum pada posisi jam 6 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan subjek hukum tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke depan persidangan atas nama XXXXXXXXXXXX, dan setelah diperiksa Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan *materiil* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang tergolong dalam pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana perbuatan kekerasan atau ancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana ataupun alat untuk memaksa seseorang yang masih tergolong dalam pengertian Anak untuk melakukan persetubuhan baik dengan Terdakwa ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain pengertian “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melakukan “kekerasan” disamakan artinya dengan membuat orang menjadi pingsan, atau tidak berdaya lagi (lemah), sedangkan dalam doktrin ilmu pidana “kekerasan” juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badaniah atau kekuatan fisik yang tidak ringan, dan penggunaan kekuatan fisik tersebut dapat terwujud dalam bentuk perbuatan seperti memukul dengan tangan, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan (*Brigjend. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar S.H. (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I halaman 25*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam doktrin ilmu pidana “ancaman kekerasan” juga dapat diartikan sebagai suatu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya (*Brigjend. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar S.H. (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I halaman 26*);

Menimbang, bahwa baik Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 maupun Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata “memaksa”, namun secara umum kata “memaksa” dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dan pada umumnya orang yang melakukan perbuatan “memaksa” biasanya memerlukan atau menggunakan alat paksa yang dapat berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan, namun dalam hal orang yang dipaksa itu dalam posisi yang lebih lemah secara fisik maupun psikis dari orang yang memaksa, maka dalam hal ini si pemaksa dapat melakukan perbuatannya yang dikehendaknya tanpa menggunakan suatu alat paksa apapun melainkan cukup dengan langsung melakukan perbuatannya kepada yang orang dipaksa dengan menggunakan kelebihan fisik atau psikisnya, bahkan dalam keadaan tertentu orang yang dipaksa tersebut bisa tidak merasa jika dirinya sedang berada dalam suatu paksaan dikarenakan adanya kelemahan fisik dan psikis yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Secara umum persetubuhan merupakan tindakan selayaknya hubungan badan yang dilakukan suami istri. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (PT Eresco Jakarta-Bandung, 1980), halaman 124, menyatakan bahwa perbuatan cabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pengertian yang lebih luas dari pada persetujuan, sehingga persetujuan pun termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak perempuan dari Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX yang dilahirkan di Banyumas tanggal 7 April 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01072014-0218 tanggal 5 Juli 2014, sehingga Anak Korban saat ini masih berusia 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial, dan Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini memiliki hubungan yang dekat Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wib, dan sekitar pukul 15.00 wib, di rumah Saksi XXXXXXXXXXXX yang beralamat di Jl. Gunung tugel Rt 03 Rw 03, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur berdua di dalam kamar rumah Saksi XXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan kaos serta bra Anak Korban, melepas celana panjang serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, leher, bibir, serta meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban tidak dapat menolak atau melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat itu Anak Korban dalam keadaan lemas dan setengah tidak sadar setelah sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa minum minuman keras bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Nomor R/45/X/2021/Klinik Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bhayangkara Polresta Banyunas, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Kristiana Hartati yang pada bagian pemeriksaan dan kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang pasien bernama XXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan pada pasien ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) pada posisi jam 8 serta kemerahan pada perineum pada posisi jam 6 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban ketika Anak Korban sedang dalam posisi berbaring dibawahnya ketika Anak Korban dalam keadaan lemas, setengah sadar, atau tidak berdaya karena Anak Korban masih dalam pengaruh minum minuman keras, adalah suatu perbuatan yang membuat seseorang menjadi dalam keadaan yang tidak berdaya (lemah) yang menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan yang semacam itu disamakan artinya dengan melakukan “kekerasan”. Dari fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika “kekerasan” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban tidak bisa menolak, menahan, ataupun melawan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun sebenarnya Anak Korban ingin menolaknya, sehingga dalam hal ini jelas bahwa “kekerasan” yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai alat untuk “memaksa” Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui selanjutnya Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma selayaknya hubungan badan yang dilakukan suami istri, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban termasuk dalam pengertian “persetubuhan” sebagaimana dimaksud dalam doktrin ilmu hukum pidana. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ketika Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga Anak Korban saat itu masih tergolong dalam pengertian/kategori “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sudah jelas terlihat jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menyebabkan seorang anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang tergolong dalam pengertian kekerasan, dimana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana ataupun alat untuk memaksa Anak Korban yang masih tergolong dalam pengertian Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan *materiil* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa, dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan, dan Pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, artinya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Realme C21 Y warna biru;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nopol R-5705-R, warna Hitam, tahun 2016, noka MH1JFZ116GK288551, nosin JFZ1E-1307391. Berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. PT MITRA BISNIS MADANI, alamat JL M Yamin No. 80 Rt. 05
Rw. 04 Karangpucung, Purwokerto Selatan Bms dan kunci asli sepeda
motor;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti
dalam dalam perkara ini maupun perkara lain, maka barang bukti tersebut
dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita, atau kepada
yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan
kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone Realme C21 Y warna biru;dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat nopol R-5705-R, warna Hitam, tahun 2016, noka MH1JFZ116GK288551, nosin JFZ1E-1307391. Berikut STNK An. PT MITRA BISNIS MADANI, alamat JL M Yamin No. 80 Rt. 05 Rw. 04 Karangpucung, Purwokerto Selatan Bms dan kunci asli sepeda motor;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,



Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

Darminah, S.H.